



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, NIK : -, tempat/tanggal lahir Gresik, 22 September 1988, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Kumalasari, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Jambangan Baru II/11 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 1914/kuasa/3/2024 tanggal 27 Maret 2024, sebagai Pemohon;

melawan

XXX XXX Binti XXX DS., NIK : -, tempat/tanggal lahir Surabaya, 11 Mei 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di, Kota Surabaya, (d.a. XXX XXX), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal 27 Maret 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 06-08-2016 di hadapan pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 7 Pen. Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah No : 0281 / 006 / VIII / 2016;

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama di, Kota Surabaya, Propinsi Jawa Timur;

3. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon belum di karuniai anak atau keturunan;

4. Bahwa mulanya perkawinan berjalan rukun, tentram dan harmonis akan tetapi menginjak awal 2023 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai kurang harmonis, sering terjadi perselisihan yang mengarah pada hubungan yang sulit untuk di damaikan penyebabnya :

4.1. Bahwa Termohon dan Pemohon sering bertengkar dikarenakan Termohon sering tidak jujur tentang kegiatannya diluar rumah, sering pergi tanpa pamit, susah diatur dan tidak menurut kepada Pemohon;

4.2. Bahwa Termohon sudah berkali-kali dinasehati tetapi masih melakukan kebiasaan untuk keluar rumah, Termohon terindikasi sudah menjalin hubungan dengan laki-laki lain.

4.3. Bahwa Termohon sudah tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya, Termohon meminta Pemohon untuk menyelesaikan masalah rumah tangga mereka, Pemohon sudah memberi kesempatan agar Termohon bisa memperbaiki diri dengan keadaan seperti itu komunikasi Termohon dengan Pemohon semakin jarang sehingga hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan dingin.

5. Bahwa perselisihan sering terjadi terus menerus, akhirnya pada puncaknya pihak Termohon dan Pemohon telah pisah rumah 6 bulan;

6. Bahwa berdasarkan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 34 yaitu : (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) jika isteri atau suami melalaikan kewajibannya masing – masing dapat mengajukan cerai talak ke Pengadilan;

Halaman 2 dari 7 Pen. Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan kompilasi hukum Islam pasal 116 Perceraian dapat terjadi karena alasan – alasan pada huruf. “ f ” antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun dalam hidup rumah tangga;

8. Bahwa karena keduanya tidak dapat di persatukan dan di rukunkan lagi dan hidup damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana pasal 33 UU. Nomor. 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat terwujud maka Cerai Talak ini di ajukan;

Bahwa atas dasar alasan – alasan tersebut Penggugat kepada Pengadilan Agama Surabaya, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan Talak I Raj'i kepada Termohon (XXX XXX binti XXX DS.) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

Atau apabila Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Surabaya yang mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Halaman 3 dari 7 Pen. Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan (*re/laas*) melalui surat tercatat Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal 28 Maret 2024, dinyatakan bahwa Termohon tidak dikenal dialamat tersebut, sehingga relaas diteruskan ke pihak Lurah, namun tidak bersedia tandatangan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara nomor 710/Pdt.G/2024/PA.Sby dalam persidangan tanggal 15 Februari 2024;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara selengkapnya cukuplah ditunjuk pada Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 23 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 1914/kuasa/3/2024 tanggal 27 Maret 2024, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemanggilan kepada Termohon sesuai alamat yang disampaikan oleh Pemohon tersebut dalam permohonannya bahwa Termohon saat ini tinggal di Jl. Mastrip Karangpilang No. 11 G, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Karangpilang, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, (d.a. XXX XXX), namun ternyata Termohon tidak

Halaman 4 dari 7 Pen. Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal dialamat tersebut, sehingga relaas diteruskan ke pihak Lurah, namun tidak bersedia tandatangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya, maka sudah sepatutnya pemeriksaan atas perkara ini untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 21545-272 Rv, sehingga pencabutan perkara oleh Kuasa Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebankan membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Sby dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akramudin, M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sogimin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon secara elektronik.

Halaman 5 dari 7 Pen. Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Akramudin, M.H

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.P.

Panitera Pengganti,

Sogimin, S.H.

Halaman 6 dari 7 Pen. Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	: Rp.	35.000,-
Biaya Penggandaan Permohonan	: Rp.	30.000,-
Biaya PNBP	: Rp.	40.000,-
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	255.000,-

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Pen. Nomor 1670/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)